BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

Pada awalnya pegadaian sempat menjadi salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia. Peranannya dalam menbantu perekonomian masyarakat sempat diakui baik pada zaman VOC, Pemerintahan Belanda, Inggris maupun pada jaman kemerdekaan. Belakangan, setelah lembaga keuangan lain dibangun dan berkembang terkesan perhatian Pemerintah kepada pegadaian agak surut.

Kiprahnya dalam pembengunan ekonomi Nasional terkesan diragukan. Citranya sebagai lembaga yang usang, kumuh, miskin, sempat tumbuh mewarnai persepsi masyarakat. Bagi masyarakat miskin atau orang-orang yang terdesak kebutuhan keuangan, pegadaian dianggap sebagai “dewa penolong”. Sebaliknya, bagi orang-orang berkecukupan atau orang yang disebut masyarakat elit sering memandangnya sebelah mata. Mereka menganggap pegadaian sebagai lembaga warisan Belanda. Namun demikian, pegadaian tidak pernah surut untuk mengupayakan pelayanan yang semakin baik kepada rakyat kecil dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi mereka.

Kini pegadaian banyak melakukan perubahan. Dimulai dari masa VOC, menjadi Perusahaan Negara (PN) kemudian menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Dengan melewati berbagai perubahan, maka pegadaian semakin memperhatikan kinerjanya dan perananya yang semakin meningkat dalam menunjang pembangunan.

Hasil yang dipetik pegadaian dari upayanya melakukan perubahan selama satu dasawarsa terakhir ini memang belum memenuhi harapan. Namun demikian, sangat berguna bagi pegadaian sebagai bekal untuk melangkah lebih maju. Obsesi pegadaian untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kecil yang menjadi pelanggannya tidak surut dan tidak akan pernah surut.

Betapa bangganya pegadaian bila sejauh mungkin dapat meberikan sumbangan nyata bagi sasaran pembangunan ekonomi nasional yaitu menumbuhkan sektor informal dan menciptakan pengusaha kecil yang kuat dan mandiri baik di kota maupun pedesaan. Selain itu, pegadaian juga ingin menjadikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang modern, inovatif dan dinamis. Semua ini telah dituangkan dalam visi yang dirumuskan pegadaian untuk dua puluh lima tahun yang akan datang.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Perum Pegadaian

Pegadaian sembagai lembaga perusahaan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak telah dikenal di Indonesia, yaitu sejak masa VOC (± tahun 1746). Sampai dewasa ini, pegadaian telah mengalami 5 (lima) periode pemerintahan, yaitu:

1. Periode VOC (1746 – 1811)
2. Periode Penjajahan Belanda (1811 – 1816)
3. Periode Penjajahan Inggris (1816 – 1942)
4. Periode Penjajahan Jepang (1842 – 1945)
5. Periode Kemerdekaan (1945 – Sekarang)

2.2.1 Pegadaian pada masa VOC (1746 – 1811)

Bank Van Leening (nama lembaga gadai pada masa itu), selain memberikan pinjaman gadai, juga bertindak sebagai wesel bank. Pada mulanya, lembaga ini merupakan perusahaan campuran antara Pemerintaha VOC dan Swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal VOC dan 1/3 modal Swasta. Namun sejak tahun 1746 Bank Van Leening menjadi monopoli dan diusaha sepenuhnya oleh pemerintah.

2.2.2 Pegadaian pada masa penjajahan Belanda (1811 – 1816)

Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, selanjutnya Indonesia berada dibawah kekuasaan Belanda. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Belanda, Gubernur Jendral Stamford Raffles selaku pimpinan tertinggi pemerintahan kerajaan Inggris pada masa itu tidak menyetujui Bank Van Leening dikelola oleh pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka Bank Van Leening dibubarkan pada tahun 1811. sebagai gantinya dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin (Licentie). Tujuan Licentie Stelsel adalah untuk memperkecil peranan Woeker (lintah darat) akan tetapi tujuannya tidak mencapai sasaran, kemudian Licentie Stelsel diganti dengan Pacht Stelsel.

2.2.3 Pegadaian pada masa penjajahan Inggris (1816 – 1942)

Tahun 1856 pemerintah Belanda melakukan penelitian terhadap Pacht Stelsel, dan diketahui ada penyimpangan yang merugikan rakyat sehingga pada tahun 1870 diganti kembali dengan Licentie Stelsel, kemudian pada tahun 1880

kembali lagi menjadi Patch Stelsel, melihat situasi yang sering berganti-ganti itu pemerintah secara monopoli menyelenggarakan gadai, sehingga pada tahun 1930 status hukum pegadaian adalah Perusahaan Negara tetap dengan landasan hukum IBW (Indonesischie Bedrijvenwet).

2.2.4 Pegadaian pada masa penjajahan Jepang (1942 – 1945)

Pada periode penjajahan Jepang, pegadaian masih merupakan instansi pemerintahan dengan status Jawatan dibawah pimpinan dan pengawasan kantor besar keuangan. Struktur organisasi pegadaian semasa pemerintahan Jepang hampir tidak mengalami perubahan, hanya saja jumlah inspektorat menurun menjadi tiga disebut *Gunseikabu Zaimubu* yang masing-masing berkedudukan di Jakarta untuk pulau Jawa, di Bukit Tinggi untuk wilayah pulau Sumatra dan di Makasar untuk wilayah Indonesia Timur.

2.2.5 Pegadaian pada masa kemerdekaan (1945 – Sekarang)

2.2.5.1 Masa status Perusahaan Negara (PN)

Perusahaan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 19/1960 menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN). Tujuannya adalah untuk menyederhanakan perusahaan-perusahaan negara yang bentuknya beraneka ragam hanya menjadi satu bentuk saja.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 180/1065 tanggal 19 juni 1965, Presiden membentuk kabinet yang antara lain mengintroduksi Mentri Kompartemen (Menko). Salah satu kompartemen adalah kompartemen keuangan. Dalam kompartemen ini pegadaian yang sebelumnya berada dibawah Departemen

Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan kemudian dimasukan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral bersama dengan Perbankan.

2.2.5.2 Masa status Perusahaan Jawatan (Perjan)

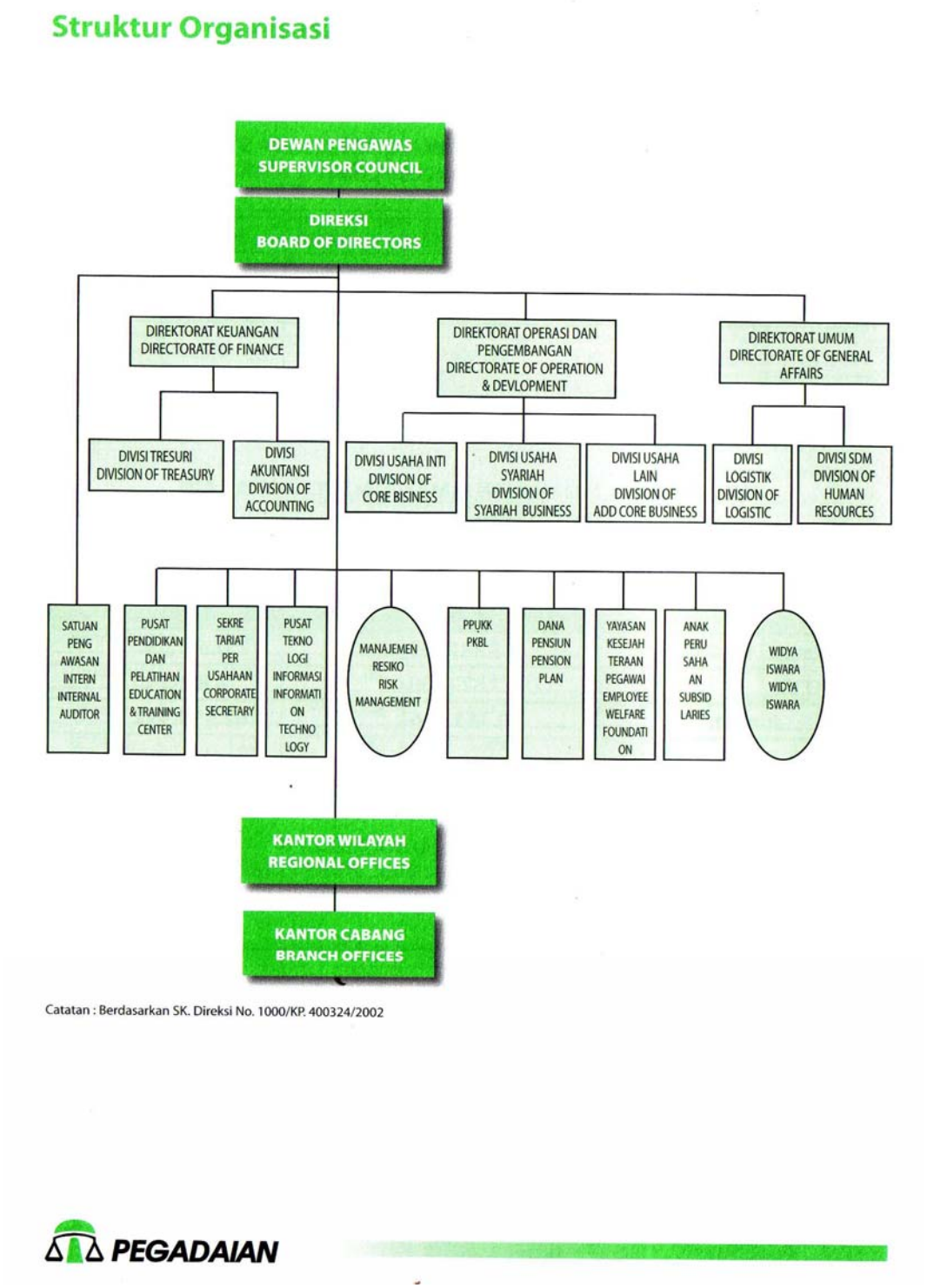
Instruksi Presiden No. 17/1967 diwujudkan dengan dikeluarkannya Perpu No. 1/1967 yang diundangkan dengan undang-undang No. 9 tahun1969. Undang-undang ini mengatur bentuk-bentuk usaha Negara menjadi tiga bentuk yaitu; Perjan, Perum dan Persero. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, maka dikeluarkan PP No. 7/1969 yang mencabut PP No. 178/1961 dan menyatakan bahwa mulai 1 Mei 1969 status PN Pegadaian ditetapkan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Dalam masa ini, kondisi makro ekonomi sudah semakin membaik, Pemerintah relative stabil, faktor keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum yang merupakan pilar pokok dan sangat menunjang perkembangan ekonomi nasional sudah semakin membaik. Kondisi ini sangat menunjang pengembangan dan pemantapan langkah maju Pegadaian. Beberapa langkah kebijakan strategis dan operasional ditempuhnya juga.

2.2.5.3 Masa status Perusahaan Umum (Perum)

Sejak April 1990 status hukum dialihkan dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui PP No. 10/1990. PP ini mengatur perusahaan bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Dengan perubahan status hukum tersebut, pegadaian dikelola layaknya seperti Persero Terbatas (PT), hanya saja modalnya tidak terdiri dari saham, tetapi berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

Dengan diundangkannya PP No. 103/2000, maka Perum Pegadaian dengan landasan hukum terbaru ini tetap merupakan “Lembaga Keuangan Non Bank” yang keberadaannya diatur dalam PP No. 103/2000 tanggal 10 tahun 2000. PP No. 103 tersebut adalah pangganti dari PP No. 10/1990 tanggal 10 April 1990 yang mengatur Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian (Lembaga Negara tahun 1990 No. 14). Perum Pegadaian yang merupakan BUMN, atau perusahaan milik Negara dalam menjalankan operasionalnya yaitu; “*Menyalurkan Kredit Berskala Kecil Kepada Papan Menengah Kebawah*”.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pegadaian

Dari Struktur Organisasi Perum Pegadaian dapat diperinci fungsi dari masing-masing bagian yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut;

1. Dewan Pengawas
2. Direksi

   Tugas Pokok dan wewenang Direksi;

   a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan.
   b. Menguasai, memelihara, dan mengukur kekayaan perusahaan.
   c. Mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pegadaian.
   d. Melaksanakan kebijakan pengembang usaha dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan oleh menteri.
   e. Menetapkan kebijakan perusahaan sesuai dengan pedoman operasional yang ditetapkan menteri.
   f. Menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
   g. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi perusahaan.
   h. Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan rincian tugasnya.
   i. Melakukan kerja sama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan menteri.

j. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.

3. Direktorat Keuangan. Mempunyai fungsi mengambil kebijakan, membina dan mengelola tugas pokok perusahaan di bidang keuangan.
4. Direktorat Operasi dan Pengembangan (Direktorat OPP). Mempunyai fungsi membina dan mengelola tugas pokok perusahaan di bidang usaha gadai dan usaha lain.
5. Direktorat Umum. Mempunyai fungsi membina dan mengelola tugas pokok perusahaan di bidang Sumber Daya Manusia.
6. Divisi Tresuri. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan anggaran dan manajemen akuntansi, verifikasi dokumen keuangan, akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
7. Divisi Usaha Inti. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan program pemasaran, bina usaha, dan pengembangan usaha jasa gadai serta pertanggungan resiko (asuransi) barang jaminan dan pengurusan klaim.
8. Divisi Usaha Lain. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan program pemasaran, bina usaha, pengembangan usaha lain serta pembinaan usaha kecil dan koperasi.

9. Divisi Syari’ah. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional dan pemasaran usaha syari’ah, pengembangan usaha syari’ah, pengelolaan SDM, Logistik, Administrasi perkantoran dan keuangan usaha syari’ah, sehingga menjadi usaha yang tumbuh dan berkembang baik secara kelembagaan maupun produk-produk yang dikelolanya.
10. Divisi Logistik. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan bangunan, perlengkapan, dan administrasi aktiva perusahaan.
11. Divisi SDM. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengembangan SDM, administrasi kepegawaian, dan ksejahteraan pegawai.
12. Satuan Pengawas Intern (SPI). Mempunyai fungsi membantu direksi untuk melaksanakan perencanaan, pengendalian manajemen dan pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan atau penindakan.
13. Sekretariat Perusahaan. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan hukum, komunikasi, dan rumah tangga perusahaan.
14. Pusat Pendidikan dan Pelatiahan (Pusdiklat). Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan serta mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan dan kebijakan direksi.

15. Pusat Teknologi dan Informasi. Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan serta mengembangkan system informasi, data base, jaringan, dan infrastruktur serta mengimplementasikannya.
16. Manajemen Resiko. Mempunyai fungsi melakukan pengendalian terhadap resiko yang dihadapi guna memberikan kontribusi yang optimal terhadap nilai perusahaan.
17. Anak perusahaan. Perusahaan yang dibina oleh Perum Pegadaian Pusat.
18. Dana Pensiun. Mempunyai fungsi menangani masalah pensiun Perum Pegadaian.
19. Yayasan K.P.P.P (Kesejahteraan Pegawai Perum Pegadaian). Merupakan yayasan yang menangani kesejahteraan pegawai perum pegadaian.
20. PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Merupakan progam penyaluran kredit pada pengusaha kecil dan koperasi.
21. Kantor Wilayah. Dipimpin oleh seorang pimpinan wilayah yang bertanggung jawab kepada Direksi. Pimpinan wilayah fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan perusahaan di wilayah serta membantu fungsi-fungsi kantor pusat sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan Direksi.
22. Kantor Cabang. Dipimpin oleh seorang manajer cabang dan bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah. Manajer cabang fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi atas kegiatan operasional perusahaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat

(Nasabah) sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kegiatan yang ditetapkan oleh Direksi atau pimpinan wilayah.

2.3 Kedudukan, Misi, Visi, Tugas, Tujuan dan Moto Perum Pegadaian

2.3.1 Kedudukan Perum Pegadaian

Kedudukan Perum Pegadaian diatur dalam PP No. 103 tahun 2000 adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mana diatur dalam UU No.9 tahun 1969.

2.3.2 Misi Perum Pegadaian

Misi Perum Pegadaian atau Perusahaan pada dasarnya dirumuskan dari sebuah pertanyaan “Untuk apa lembaga atau perusahaan itu ada”. Dari berbagai rumusan yang sempat dirumuskan, terakhir ditetapkan misi Perum Pegadaian seperti tertuang dalam Rangka Jangka Panjang (RJP-Corporate Plan) Perum Pegadaian.

Pegadaian pada tahun 1990-2003 yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas pada bulan juni 1999. Adapun Misi perum Pegadaian adalah sebagai berikut;

“IKUT MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GOLONGAN MENENGAH KEBAWAH, MELALUI KEGIATAN UTAMA BERUPA PENYALURAN KREDIT GADAI DAN MELAKUKAN USAHA LAIN YANG MENGUNTUNGKAN”.

2.3.3 Visi Perum Pegadaian

Selain memiliki Misi yang harus dilaksanakan, Perum Pegadaian juga memiliki Visi yang ingin diwujudkan yaitu;

“PEGADAIAN PADA TAHUN 2010 MENJADI PERUSAHAAN MODERN, DINAMIS, INOVATIF, DENGAN USAHA UTAMA GADAI”.

Dengan penjelasan sebagai berikut;

- **Modern** : Mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern atau mampu memberikan solusi bagi masalah ekonomi masyarakat yang hidup di zaman modern ini.
- **Dinamis** : Harus semakin mampu merespon dengan cepat kebutuhan konsumen baik internal maupun eksternal.
- **Inovatif** : Kemampuan Perusahaan dalam menyempurnakan produk yang sudah ada dan menciptakan berbagai produk-produk baru yang menguntungkan.

2.3.4 Tugas Perum Pegadaian

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1971 tanggal 20 januari 1971 Bab II pasal 2, Perum Pegadaian mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada;
   a. Para petani, nelayan, pedagang kecil,industri kecil, yang bersifat produktif.
   b. Kaum buruh atau pegawai negri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif
2. Ikut serta mencegah adanya rentenir, lintah darat, pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap serta praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.

4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

2.3.5 Tujuan Perum Pegadaian

Tujuan Perum Pegadaian secara jelas termuat dalam PP.No.103 No.2000 Bab I Pasal 7 ayat (a dan b), disebutkan bahwa Perum Pegadaian bertujuan untuk;

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan praktek yang tidak wajar lainnya.

2.3.6 Moto Perum Pegadaian

PEGADAIAN
MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

Gambar 2.2 Logo Perum Pegadaian

Secara rinci masing-masing unsur membentuk logo tersebut yang mengandung makna sebagai berikut;

1. Pohon Rindang berwarna hijau;
   a. Melindungi dan membantu masyarakat,
   b. Senantiasa tumbuh dan berkembang,
   c. Mencerminkan keteduhan,
   d. Warna hijau merupakan warna agraris yang akrab dengan masyarakat kecil,

2. Timbangan berwarna Hitam;
    a. Keseimbangan dan keterbukaan dalam pelayanan,
    b. Kejujuran,
3. Tulisan "*PEGADAIAN*" dengan Huruf Miring;
    a. Sederhana, Kepraktisan, dan Kemudahan,
    b. Dinamis, dan terus bergerak maju,
    c. Huruf balok melambangkan keteguhan dan kekokohan,
4. Slogan atau semboyan Pegadaian yang resmi telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 10 April 1991 adalah ; "**MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH"**. Slogan atau semboyan ini mencerminkan ciri utama pelayanan Pegadaian, yaitu ;
    a. Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dengan pelayanan dalam waktu yang relative singkat,
    b. Tidak menuntut persyaratan-persyaratan administrasi yang menyulitkan.

2.4 Jasa-jasa Perum Pegadaian

2.4.1 Usaha pokok kredit gadai

Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum dengan prosedur pelayanan mudah, aman dan cepat. Dengan usaha gadai ini, pegadaian melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam industri perbankan, sehingga terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pelayanan yang sederhana juga melindungi masyarakat dari prosedur dan persyaratan kredit yang terbelit dan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kecil.

2.4.2 Usaha jasa titipan

Jasa titipan adalah fasilitas semcam save deposit box yang ditawarkan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat dan atau barang-barang berharga lainnya bila pemiliknya meninggalkan rumah atau menghendaki perlindungan yang lebih aman dibandingkan disimpan dirumah.

2.4.3 Galeri 24 (toko emas Pegadaian)

Galeri 24 diciptakan untuk menyediakan perhiasan dengan kualitas yang benar dan desain perhiasan yang modern. Usaha ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari para pedagang emas yang menjual tidak sesuai dengan kadar yang sebenarnya.

2.4.4 Usaha persewaan

Usaha persewaan adalah upaya pemanfaatan asset secara optimal. Gedung bersejarah bekas kantor pusat pegadaian direhab sedemikian rupa sebagai auditorium kantor pusat dengan nama Gedung Langen Palikrama. Gedung ini banyak disewakan oleh masyarakat umum untuk kegiatan resepsi halal bihalal, seminar, dan pertemuan lainnya.

2.4.5 Usaha jasa taksiran

Jasa taksiran ditawarkan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata, juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui kualitas barang-barang perhiasannya.

2.4.6 Usaha penjualan keping emas ONH

Penjualan keping emas ONH kepada masyarakat dimaksudkan untuk melindungi nilai uang masyarakat yang ingin merencanakan ibadah haji. Harganya ditentukan berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat transaksi. Dengan demikian, emas ONH ini bukan saja baik untuk merencanakan ibadah haji, tetapi juga baik untuk berinvestasi atau melindungi nilai uang dari inflasi.